



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 8/Pid.B/2024/PN.Bik.

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai

berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Suriadi S.Pd als Adi Bin Safaruddin;**
2. Tempat lahir : Barang;
3. Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 15 Januari 1986;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : BTN Bumi Ela-ela Permai Blok C-14 RT/RW 002/004

Kelurahan Kalumeme Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut sejak tanggal 03 Januari 2024 sampai dengan tanggal 22 Januari 2024;
2. Hakim PN sejak tanggal 08 Januari 2024 sampai dengan tanggal 06 Februari 2024;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 6 April 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 8/Pid.B/2023/PN.Bik. tanggal 08 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 8/Pid.B/2023/PN.Bik. tanggal 08 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **SURIADI S.Pd ALS ADI BIN SAFARUDDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"Melakukan Penganiayaan"** sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SURIADI S.Pd ALS ADI BIN SAFARUDDIN** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan agar Terdakwa **SURIADI S.Pd ALS ADI BIN SAFARUDDIN** tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah palu**Dirampas untuk dimusnahkan**

1. Menetapkan supaya Terdakwa jika terbukti bersalah dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu Rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan bahwa terdakwa menyesali perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan

Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut

Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa **SUARDI S.Pd ALS ADI BIN SAFARUDDIN** pada hari Jum'at tanggal 11 Agustus 2023 sekitar jam 17.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di lapangan sepak bola manyampa yang beralamat Jalan Poros Manyampa Bontotangnga Desa Manyampa, kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba Provinsi Sumatera Selatan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili tindak pidana **"Melakukan Penganiayaan"** yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi A.Mirnowati Binti Hasanuddin mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jum'at tanggal 11 Agustus 2023 sekitar jam 17.00 wita sedang diadakan perkemahan di lapangan sepak bola manyampa Desa Manyampa, kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba dimana pada saat itu saksi A.Mirnowati bersama dengan saksi tri, saksi Nur Faizah dan saksi Suhria sedang duduk sedangkan terdakwa sedang memasang patok pagar tenda dan tidak lama berselang saksi suhria berkata "pak

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

riswan sama pak tri tidak pernah mengeluh” lalu saksi tri menjawab “sebenarnya sama-sama mengeluhjaki ibu Cuma dalam hati” kemudian saksi A.Mirawati berkata “iya pak adi ji yang sering mengeluh seperti Perempuan” lalu saksi Nur Faizah juga berkata “tidak apa-apaji tawwa yang penting sama-sama bekerja ji tidak pergi cuci piring” dan tidak lama berselang terdakwa mendekat ke arah saksi A.Mirawati dan teman-teman sambil berkata “apa itu lagi diketawai” lalu mencolek lengan tangan saksi A.Mirawati dengan menggunakan palu pencabut paku yang dipegang oleh terdakwa sehingga saksi A.Mirawati berkata “kenapa na sayaji dianu pak na ini dua orang ketawaji juga” lalu terdakwa menjawab “bertemanka ini berdua” namun pada saat itu tidak ada yang menanggapi terdakwa lalu saksi A.Mirawati berkata “kenapa na sering saya kita datangi” sambil menghalau terdakwa dengan menggunakan tangan kanan lalu terdakwa berkata “sakit itu” kemudian terdakwa memukul saksi A.Mirawati dengan menggunakan sebuah palu pencabut paku sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai lengan sebelah kanan bagian atas sehingga pada saat itu saksi A.Mirawati langsung memegang kedua tangan terdakwa lalu saksi A.Mirawati menendang terdakwa dengan menggunakan kaki sebelah kanan yang mengenai kaki sebelah kiri terdakwa dan bersamaan dengan itu terdakwa mengayunkan tangan kanannya yang memegang palu pencabut paku dan ayunan palu tersebut mengenai paha sebelah kiri diatas lutut saksi A.Mirawati sebanyak 1 (satu) kali oleh karena melihat terdakwa dan saksi A.Mirawati bersitegang sehingga saksi nur Faizah menarik tangan saksi A.Mirawati sambil berkata “sudahmi adek” kemudian saksi mengajak saksi A.Mirawati duduk lalu saksi A.Mirawati menangis sambil berkata “sakitki kak”, tidak kuterimai pak adi dipukul, perempuanka, ini kita laki laki” setelah itu saksi A.Mirawati pergi ketenda milik saksi Muhammad Syahrul.

□ Bahwa berdasarkan Surat *Visum Et Repertum* RSUD H Andi Sulthan Daeng Radja Nomor : 440/110/RSUD-BLK/2023 tertanggal 21 Februari 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter pemeriksa dr. Siti Khadidjah dengan hasil pada tanggal 12 Februari 2023 sekitar pukul 17.45 wita telah melakukan pemeriksaan terhadap Muhammad Syakir dengan hasil pemeriksaan pada pemeriksaan fisik :

□ Pada paha terdapat bengkak disertai kemerahan dan kebiruan pada paha sebelah kiri Panjang kurang lebih 4 (empat) Cm dan lebar kurang lebih 6 (enam) Centimeter.

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESIMPULAN :

- Luka akibat trauma benda tumpul.

Perbuatan terdakwa **SUARDI S.Pd ALS ADI BIN SAFARUDDIN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **SUARDI S.Pd ALS ADI BIN SAFARUDDIN** pada hari Jum'at tanggal 11 Agustus 2023 sekitar jam 17.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di lapangan sepak bola manyampa yang beralamat Jalan Poros Manyampa Bontotangga Desa Manyampa, kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba Provinsi Sumatera Selatan atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili tindak pidana "**Karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain luka luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian selama waktu tertentu**" yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi A.Mirnowati Binti Hasanuddin mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jum'at tanggal 11 Agustus 2023 sedang diadakan perkemahan di lapangan sepak bola manyampa Desa Manyampa, kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba dimana pada saat itu saksi A.Mirnowati bersama dengan saksi tri, saksi Nur Faizah dan saksi Suhria sedang duduk sedangkan terdakwa sedang memasang patok pagar tenda dan tidak lama berselang saksi suhria berkata "pak riswan sama pak tri tidak pernah mengeluh" lalu saksi tri menjawab "sebenarnya sama-sama mengeluhjaki ibu Cuma dalam hati" kemudian saksi A.Mirnowati berkata "iya pak adi ji yang sering mengeluh seperti Perempuan" lalu saksi Nur Faizah juga berkata "tidak apa-apaji tawwa yang penting sama-sama bekerja ji tidak pergiji cuci piring" dan tidak lama berselang terdakwa mendekat kearah saksi A.Mirnowati dan teman-teman sambil berkata "apa itu lagi diketawai" lalu mencolek lengan tangan saksi A.Mirnowati dengan menggunakan palu pencabut paku yang dipegang oleh terdakwa sehingga saksi A.Mirnowati berkata "kenapa na sayaji dianu pak na ini dua orang ketawaji juga" lalu terdakwa menjawab "bertemankan ini berdua" namun pada saat itu tidak ada yang menanggapi terdakwa lalu saksi A.Mirnowati berkata "kenapa na sering

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya kita datangi” sambil menghalau terdakwa dengan menggunakan tangan kanan lalu terdakwa berkata “sakit itu” kemudian terdakwa hendak duduk didekat saksi A.Mirrawati namun tangan terdakwa yang memegang sebuah palu pencabut paku mengenai lengan sebelah kanan bagian atas saksi Mirrawati sehingga pada saat itu saksi A.Mirrawati langsung memegang kedua tangan terdakwa lalu saksi A.Mirrawati hendak menendang terdakwa dengan menggunakan kaki sebelah kanan dan bersamaan dengan itu terdakwa mengayunkan tangan kanannya yang masih memegang palu pencabut paku dan ayunan palu tersebut mengenai paha sebelah kiri diatas lutut saksi A.Mirrawati sebanyak 1 (satu) kali oleh karena melihat terdakwa dan saksi A.Mirrawati bersitegang sehingga saksi nur Faizah menarik tangan saksi A.Mirrawati setelah itu saksi A.Mirrawati pergi ketenda milik saksi Muhammad Syahrul.

□ Bahwa berdasarkan Surat *Visum Et Repertum* RSUD H Andi Sulthan Daeng Radja Nomor : 440/110/RSUD-BLK/2023 tertanggal 21 Februari 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter pemeriksa dr. Siti Khadidjah dengan hasil pada tanggal 12 Februari 2023 sekitar pukul 17.45 wita telah melakukan pemeriksaan terhadap Muhammad Syakir dengan hasil pemeriksaan pada pemeriksaan fisik :

□ Pada paha terdapat bengkak disertai kemerahan dan kebiruan pada paha sebelah kiri Panjang kurang lebih 4 (empat) Cm dan lebar kurang lebih 6 (enam) Centimeter.

KESIMPULAN :

➤ Luka akibat trauma benda tumpul.

Perbuatan terdakwa **SUARDI S.Pd ALS ADI BIN SAFARUDDIN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 360 Ayat (2) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi A. Mirrawati als. Emmi Binti Hasanuddin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan semua keterangan saksi dalam BAP Penyidik sudah benar semua;

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya dihadapkan dalam persidangan hari ini sebagai Korban terkait ditangkapnya seorang laki-laki yang bernama SURIADI S.Pd Als. ADI BIN SAFARUDDIN karena telah melakukan pemukulan kepada saya;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 sekitar Pukul 17.00 Wita di Jl. Poros Manyampa-Bontotangnga, Desa Manyampa, Kec. Ujung Loe, Kab. Bulukumba tepatnya di lapangan sepak bola manyampa tempat diadakannya perkemahan.
- Bahwa Terdakwa memukul saya dengan menggunakan sebuah palu pencabut paku sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa dan mengenai lengan atas bagian luar sebelah kanan saya kemudian Terdakwa memindahkan palu tersebut ke tangan kanannya dan kembali memukul Saya dengan cara mengayunkan palu tersebut sebanyak satu kali dan mengenai paha sebelah kiri bagian depan dekat lutut Saya;
- Bahwa yang saya alami akibat pemukulan yang dilakukan terdakwa adalah Bengkak disertai kemerahan pada paha sebelah kiri dan luka tersebut cukup mengganggu aktivitas Saya saat berjalan sehingga saya tidak bisa beraktivitas selama 4 (empat) hari;
- Bahwa Jarak antara saya dengan Terdakwa pada saat Terdakwa memukul saya dengan menggunakan sebuah palu pencabut paku sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kirinya dan mengenai lengan atas bagian luar sebelah kanan saya yakni sekitar 50 (Lima Puluh) cm dengan posisi kami bersebelahan;
- Bahwa jarak antara saya dengan Terdakwa pada saat Terdakwa memukul saya yang kedua kalinya dengan menggunakan sebuah palu dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa dan mengenai paha sebelah kiri bagian depan dekat lutut saya sebanyak satu kali yakni sekitar 50 (Lima Puluh) cm dengan posisi saling berhadapan.
- Bahwa penyebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saya karena tersinggung dengan gurauan kami sesama guru dimana saya mengatakan bahwa Terdakwa suka mengeluh jika bekerja seperti perempuan kemudian terdakwa mendatangi kami dan saya sempat menghalau terdakwa mengenai badannya dan menendang terdakwa dikakinya mengenai mata kaki sehingga disitulah kaki saya terkena pukulan palu oleh terdakwa;
- Bahwa hanya Terdakwa SURIADI Als ADI yang memukul saya dan tidak ada orang lain lagi dan hanya saya yang dipukul oleh terdakwa;

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang berada ditempat kejadian pada saat Terdakwa memukul saya yaitu Sdri. NUR FAIZAH DEWI Als. DEWI BINTI MUH. NURDIN, SUHRIA BINTI ABD. SALAM, TRI IRMANSYAH Als. TRI S.Pd, Gr. BIN RAJUDDIN;
- Bahwa palu yang digunakan oleh Terdakwa SURIADI Als. ADI pada saat ia melakukan Pemukulan Kepada Saya yakni palu pencabut paku dengan panjang sekitar 25 (Dua Puluh Lima) cm berwarna hijau dengan pegangan yang terbuat dari besi berwarna hijau pula yang bersambung dengan pegangan plastik yang berwarna hitam.
- Bahwa Terdakwa selalu seolah-olah kecapean dengan menarik nafas panjang setiap kali bekerja
- Bahwa pada saat pemukulan pertama tidak terlalu keras namun pada saat itu saya merasa situasinya serius dan bukan bercanda;
- Bahwa kami sering bercanda disekolah dimana saya bekerja sebagai operator honorer disekolah tempat terdakwa mengajar, namun sekarang saya sudah berhenti karena merasa tidak nyaman terkait kejadian ini;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 sekitar Pukul 17.00 Wita di Jl. Poros Manyampa Bontotangnga, Desa Manyampa, Kec. Ujung Loe, Kab. Bulukumba tepatnya di lapangan sepak bola manyampa tempat diadakannya perkemahan saya yang sementara duduk- duduk dengan sesama guru SD 325 Jatia yakni Sdri. NUR FAIZAH DEWI Als. DEWI BINTI MUH. NURDIN, Sdri. SUHRIA BINTI ABD. SALAM dan Sdr. TRI IRMANSYAH Als. TRI S.Pd, Gr. BIN RAJUDDIN melihat Terdakwa SURIADI S.Pd Als. ADI BIN SAFARUDDIN yang sementara memasang patok pagar tenda yang mana lalu Sdri. SUHRIA BINTI ABD. SALAM mengatakan "Pak RISWAN sama Pak TRI tidak pernah mengeluh, kemudian disambung oleh Sdr. TRI IRMANSYAH Als. TRI S.Pd, Gr. BIN RAJUDDIN "sebenarnya sama-sama megeluhjaki ibu Cuma dalam hati" kemudian korban berbicara "Iya Pak ADI ji yang sering mengeluh seperti perempuan" setelah itu Sdri. NUR FAIZAH DEWI Als. DEWI BINTI MUH. NURDIN lalu berkata "Tidak Apa-apaji tawwa yang penting sama-sama bekeija ji tidak pergiji cuci piring" kemudian setelah itu terapor berjalan mendekati kami sambil berkata "Apa itu lagi diketawai namun sempat mencolek paha dari korban dengan menggunakan palu yang berada ditangannya,
- Bahwa ketika dicolek dengan palu pada bagian paha, kemudian saya berdiri dan mendekati Terdakwa dengan berkata "kenapa na sayaji dianu pak na ini dua orang ketawaji juga" yang dijawab oleh Terdakwa karena

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"bertemanka ini berdua sambil menaikkan tangannya dengan posisi hendak mences kami namun pada saat itu tidak ada yang meresponnya kemudian saya menghalau tangan Terdakwa dan tangan saya mengenai perut Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berkata "sakit itu" Terdakwa lalu memukul saya dengan menggunakan sebuah palu pencabut paku sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kirinya dan mengenai lengan atas bagian luar sebelah kanan saya kemudian korban memegang kedua tangan Terdakwa namun setelah pegangan korban terlepas, Terdakwa menjadi emosi dan memindahkan palu tersebut ke tangan kanannya dan kembali memukul saya sebanyak satu kali dengan menggunakan palu tersebut dan mengenai paha sebelah kiri bagian depan dekat lutut saya.

- Bahwa saya ada menendang Terdakwa mengenai mata kakinya dan tidak ada mengarahkan ke kelamin terdakwa dan pada saat itu saya mengenakan celana trening;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memberikan bantuan atau biaya pengobatan atas luka yang saya alami;
- Bahwa saya tidak pernah dirawat dirumah sakit dan puskesmas dan hanya beli obat diapotik seperti obat pereda nyeri;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak benar karena terdakwa tidak bermaksud memukul korban melainkan hanya menghalau tendangan korban karena takut mengenai bekas operasi terdakwa, dan terdakwa tidak mendengar apa yang dibicarakan korban dan teman-temannya karena jaraknya cukup jauh, serta korban yang pertama kali meninju dada terdakwa bukan menghalau bagian perut terdakwa dan maksud terdakwa hanya bercanda;

2. Saksi Nur Faizah Dewi als. Dewi Binti Muh. Nurdin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan semua keterangan saksi dalam BAP Penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saya dihadapkan dalam persidangan hari ini sebagai Saksi terkait ditangkapnya seorang laki-laki yang bernama SURIADI S.Pd Als. ADI BIN

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAFARUDDIN karena telah melakukan pemukulan kepada A. MIRNAWATI Als. EMMI BINTI HASANUDDIN;

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 sekitar Pukul 17.00 Wita di Jl. Poros Manyampa-Bontotangnga, Desa Manyampa, Kec. Ujung Loe, Kab. Bulukumba tepatnya di lapangan sepak bola manyampa tempat diadakannya perkemahan.
- Bahwa Terdakwa memukul Korban dengan menggunakan sebuah palu pencabut dengan cara mengayunkan palu tersebut sebanyak satu kali dan mengenai paha sebelah kiri bagian depan dekat lutut Korban;
- Bahwa setahu saya korban alami luka akibat pemukulan yang dilakukan terdakwa adalah Bengkak disertai kemerahan pada paha sebelah kiri
- Bahwa Jarak antara saya dengan Terdakwa dan Korban pada saat Terdakwa memukul Korban yakni sekitar 150 (SeratusLima Puluh) cm dengan posisi saya bersebelahan dengan korban;
- Bahwa saya melihat terdakwa memukul korban sebanyak 1 (satu) kali
- Bahwa penyebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Korban karena tersinggung dengan gurauan kami sesama guru dimana saya mengatakan bahwa Terdakwa suka mengeluh jika bekerja seperti perempuan kemudian terdakwa mendatangi kami;
- Bahwa hanya Terdakwa SURIADI Als ADI yang memukul korban dan tidak ada orang lain lagi dan hanya saya yang dipukul oleh terdakwa;
- Bahwa yang berada ditempat kejadian pada saat Terdakwa memukul Korban yaitu Saya, saksi korban, SUHRIA BINTI ABD. SALAM, TRI IRMANSYAH Als. TRI S.Pd, Gr. BIN RAJUDDIN;
- Bahwa pada saat kejadian tidak ada yang meleraikan karena kami mengira terdakwa dan korban bercanda, karena korban dan Terdakw biasa bercanda namun ketika Korban sudah berteriak-teriak saya kemudian menarik korban dan mengatakan "sudah dek"
- Bahwa Palu yang digunakan oleh Terdakwa SURIADI Als. ADI pada saat ia melakukan Pemukulan Kepada Korban yakni palu pencabut paku dengan panjang sekitar 25 (Dua Puluh Lima) cm berwarna hijau dengan pegangan yang terbuat dari besi berwarna hijau pula yang bersambung dengan pegangan plastik yang berwarna hitam.
- Bahwa Korban sering bercanda disekolah dimana Korban bekerja sebagai operator honorer disekolah tempat terdakwa mengajar;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 sekitar Pukul 17.00 Wita di Jl. Poros Manyampa- Bontotangnga, Desa Manyampa, Kec. Ujung Loe, Kab. Bulukumba tepatnya di lapangan sepak bola

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

manyampa tempat diadakannya perkemahan saya yang sementara duduk-duduk dengan Sdr. SUHRIA BINTI ABD. SALAM dan Sdr. TRI IRMANSYAH melihat Terdakwa Sdr. SURIADI Als. ADI yang sementara memasang patok pagar tenda yang mana lalu Sdr. SUHRIA BINTI ABD. SALAM mengatakan "Pak Riswan sama Pak TRI tidak pernah mengeluh, kemudian di timpali oleh Sdr. TRI IRMANSYAH "sebenarnya sama-sama mengeluhjaki ibu Cuma dalam hati" kemudian korban berbicara "Iya pak ADI ji yang sering mengeluh seperti perempuan" setelah itu saksi lalu berkata "Tidak Apa-apaji tawwa yang penting sama-sama bekeija ji tidak pergiji cuci piling" kemudian setelah itu Terdakwa berjalan mendekati kami sambil berkata "Apa itu lagi diketewai namun sempat mencolek paha dari korban dengan menggunakan palu yang berada ditangannya, kemudian setelah itu korban berdiri dan mendekati Terdakwa dengan berkata "kenapa na sayaji dianu pak na ini dua orang ketawaji juga" kemudian Terdakwa berkata "bertemankan ini berdua sambil menaikkan tangannya dengan posisi hendak mences mereka namun pada saat itu tidak ada yang meresponnya kemudian saya tunduk melihat Hand Phone saya dan setelah saya menegadakan muka saya melihat korban menendang Terdakwa dengan menggunakan kaki kanan korban dan mengenai kaki kiri Terdakwa dan bersamaan dengan itu Terdakwa mengayunkan palu yang berada ditangan kanannya untuk menghindari tendangan korban mengenai kemaluan Terdakwa dan ayunan palu tersebut mengenai paha sebelah kiri bagian depan diatas lutut korban kemudian melihat keduanya masih bersitegang saya lalu menarik tangan korban dengan mengatakan sudahmi adek, dan setelah itu korban saya ajak duduk disamping saya kemudian korban menangis sambil berkata "sakitki kak" kemudian korban berkata dengan nada suara yang tinggi kepada Terdakwa dengan mengatakan "tidak kuterimai Pak ADI dipukul, perempuanka' ini kita laki-lakiki kemudian korban berteriak "Bencong" kemudian korban berjalan menuju ke tenda kakaknya yakni Sdr. MUHAMMAD SYAHRUL ;

- Bahwa korban ada menendang Terdakwa mengenai mata kakinya dan pada saat itu korban mengenakan celana trening;
- Bahwa setahu saya Terdakwa ada 3 (tiga) kali meminta maaf kepada korban termasuk bersama guru-guru disekolah, dan korban mengatakan saya maafkan namun sudah terlanjur pak;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Suhria Binti Abd. Salam dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan semua keterangan saksi dalam BAP Penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saya dihadapkan dalam persidangan hari ini sebagai Saksi terkait ditangkapnya seorang laki-laki yang bernama SURIADI S.Pd Als. ADI BIN SAFARUDDIN karena telah melakukan pemukulan kepada A. MIRNAWATI Als. EMMI BINTI HASANUDDIN;
- Bahwa Kejadian tersebut pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 sekitar Pukul 17.00 Wita di Jl. Poros Manyampa-Bontotangga, Desa Manyampa, Kec. Ujung Loe, Kab. Bulukumba tepatnya di lapangan sepak bola manyampa tempat diadakannya perkemahan.
- Bahwa Terdakwa memukul Korban dengan menggunakan sebuah palu pencabut dengan cara mengayunkan palu tersebut sebanyak satu kali dan mengenai paha sebelah kiri bagian depan dekat lutut Korban;
- Bahwa Setahu saya korban alami akibat pemukulan yang dilakukan terdakwa adalah Bengkak disertai kemerahan pada paha sebelah kiri
- Bahwa Jarak antara saya dengan Terdakwa dan Korban pada saat Terdakwa memukul Korban yakni sekitar 150 (SeratusLima Puluh) cm dengan posisi saya bersebelahan dengan Saksi Nur Faizah Dewi;
- Bahwa Saya melihat terdakwa memukul korban sebanyak 1 (satu) kali
- Bahwa penyebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Korban karena tersinggung dengan gurauan kami sesama guru dimana saya mengatakan bahwa Terdakwa suka mengeluh jika bekerja seperti perempuan kemudian terdakwa mendatangi kami;
- Bahwa Hanya Terdakwa SURIADI Als ADI yang memukul korban dan tidak ada orang lain lagi dan hanya saya yang dipukul oleh terdakwa;
- Bahwa yang berada ditempat kejadian pada saat Terdakwa memukul Korban yaitu Saya, NUR FAIZAH DEWI Als DEWI BINTI MUH.NURDIN, TRI IRMANSYAH Als. TRI S.Pd, Gr. BIN RAJUDDIN;
- Bahwa pada saat kejadian tidak ada yang meleraikan karena kami mengira terdakwa dan korban bercanda, karena korban dan Terdakwa biasa bercanda namun ketika Korban sudah berteriak-teriak Nur Faizah Dewi kemudian menarik korban dan mengatakan "sudah dek"

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Palu yang digunakan oleh Terdakwa SURIADI Als. ADI pada saat ia melakukan Pemukulan Kepada Korban yakni palu pencabut paku dengan panjang sekitar 25 (Dua Puluh Lima) cm berwarna hijau dengan pegangan yang terbuat dari besi berwarna hijau pula yang bersambung dengan pegangan plastik yang berwarna hitam.
- Bahwa pada awalnya yakni padahari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 sekitar Pukul 17.00 Wita di Jl. Poros Manyampa- Bontotangnga, Desa Manyampa, Kec. Ujung Loe, Kab. Bulukumba tepatnya di lapangan sepak bola manyampa tempat diadakannya perkemahan saksi yang sementara duduk-duduk dengan Sdri. NUR FAIZAIL DEWI Als. DEWI BINTI MUH. NURDIN dan Sdri. SUHRIA BINTI ABD. SALAM melihat Terdakwa Sdr. SURLADI Als. ADI yang sementara memasang patok pagar tenda yang mana lalu Sdri. SUHRIA BINTI ABD. SALAM mengatakan "Pak Riswan sama Pak TRI tidak pernah mengeluh, kemudian saksi jawab "sebenarnya sama-sama megeluhjaki ibu cuma dalam hati" kemudian korban berbicara "Iya pak ADI ji yang sering mengeluh seperti perempuan" setelah itu Sdri. NUR FAIZAIL DEWI Als. DEWI BINTI MUH. NURDIN lalu berkata "Tidak Apa-apaji tawwa yang penting sama- sama bekerja ji tidak pergiji cuci piring" kemudian setelah itu Terdakwa berjalan mendekati kami sambil berkata "Apa itu lagi diketewai namun sempat mencolek paha dari korban dengan menggunakan palu yang berada ditangannya, kemudian setelah itu korban berdiri dan mendekati Terdakwa dengan berkata "kenapa na sayaji dianu pak na ini dua orang ketawaji juga" kemudian Terdakwa berkata "bertemanka ini berdua sambil menaikkan tangannya dengan posisi hendak mences Sdri. NUR FA1ZAH DEWI Als. DEWI BINTI MUH. NURDIN dan SUHRIA BINTI ABD. SALAM namun pada saat itu tidak ada yang meresponnya kemudian saksi tunduk melihat Hand Phone saksi dan setelah saksi menegadakan muka saksi melihat korban memukul perut Terdakwa dengan menggunakan tangan kirinya dan mengenai dada Terdakwa selanjutnya korban menendang terlapor dengan menggunakan kaki kanan korban dan mengenai kaki kiri Terdakwa dan bersamaan dengan itu Terdakwa mengayunkan palu yang berada ditangan kanannya untuk menghindari tendangan korban mengenai kemaluan Terdakwa dan ayunan palu tersebut mengenai paha sebelah kiri bagian depan diatas lutut korban. Melihat keduanya masih bersitegang Sdri. NUR FA1ZAH DEWI Als. DEWI BINTI MUH. NURDIN lalu menarik tangan korban dengan mengatakan sudahmi adek, dan setelah itu korban diajak duduk

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampingnya kemudian korban menangis sambil berkata “sakitki kak” lalu korban berkata dengan nada suara yang tinggi kepada Terdakwa dengan mengatakan “tidak kuterimai Pak ADI dipukul, perempuanka’ ini kita laki-lakiki kemudian korban berteriak “Bencong” kemudian korban berjalan menuju ke tenda kakaknya yakni Sdr. MUHAMMAD SYAHRUL dengan maksud untuk mengadu

- Bahwa korban ada menendang Terdakwa mengenai mata kakinya dan pada saat itu korban mengenakan celana trening;
- Bahwa ya, setahu saya Terdakwa ada 3 (tiga) kali meminta maaf kepada korban termasuk bersama guru-guru disekolah, dan korban mengatakan saya maafkan namun sudah terlanjur pak;
- Bahwa Korban tidak pernah dirawat dirumah sakit dan puskesmas
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi Tri Irmansyah als. Tri S.Pd, Gr. Bin Rajuddin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan semua keterangan saksi dalam BAP Penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saya dihadapkan dalam persidangan hari ini sebagai Saksi terkait ditangkapnya seorang laki-laki yang bernama SURIADI S.Pd Als. ADI BIN SAFARUDDIN karena telah melakukan pemukulan kepada A. MIRNAWATI Als. EMMI BINTI HASANUDDIN;
- Bahwa Kejadian tersebut pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 sekitar Pukul 17.00 Wita di Jl. Poros Manyampa-Bontotangnga, Desa Manyampa, Kec. Ujung Loe, Kab. Bulukumba tepatnya di lapangan sepak bola manyampa tempat diadakannya perkemahan.
- Bahwa Terdakwa memukul Korban dengan menggunakan sebuah palu pencabut dengan cara mengayunkan palu tersebut sebanyak satu kali dan mengenai paha sebelah kiri bagian depan dekat lutut Korban;
- Bahwa jarak antara saya dengan Terdakwa dan Korban pada saat Terdakwa memukul Korban yakni sekitar 50 (Lima Puluh) cm dengan posisi saya saling berhadapan;
- Bahwa Saya melihat terdakwa memukul korban sebanyak 1 (satu) kali

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Korban karena tersinggung dengan gurauan kami sesama guru dimana saya mengatakan bahwa Terdakwa suka mengeluh jika bekerja seperti perempuan kemudian terdakwa mendatangi kami dan korban sempat memukul terdakwa dibagian perut kemudian menendang terdakwa kearah kelaminnya sehingga terdakwa mengayunkan palunya untuk menghalangi tendangan Korban;
- Bahwa hanya Terdakwa SURIADI Als ADI yang memukul korban dan tidak ada orang lain lagi dan hanya saya yang dipukul oleh terdakwa;
- Bahwa yang berada ditempat kejadian pada saat Terdakwa memukul Korban yaitu Saya, NUR FAIZAH DEWI Als DEWI BINTI MUH.NURDIN, SUHRIA BINTI ABD. SALAM;
- Bahwa pada saat kejadian tidak ada yang meleraai karena kami mengira terdakwa dan korban bercanda, karena korban dan Terdakwa biasa bercanda namun ketika Korban sudah berteriak-teriak Nur Faizah Dewi kemudian menarik korban dan mengatakan "sudah dek"
- Bahwa palu yang digunakan oleh Terdakwa SURIADI Als. ADI pada saat ia melakukan Pemukulan Kepada Korban yakni palu pencabut paku dengan panjang sekitar 25 (Dua Puluh Lima) cm berwarna hijau dengan pegangan yang terbuat dari besi berwarna hijau pula yang bersambung dengan pegangan plastik yang berwarna hitam.
- Bahwa korban ada menendang Terdakwa mengenai mata kakinya dan pada saat itu korban mengenakan celana trening;
- Bahwa setahu saya Terdakwa ada 3 (tiga) kali meminta maaf kepada korban termasuk bersama guru-guru disekolah, dan korban mengatakan saya maafkan namun sudah terlanjur pak;
- Bahwa Korban tidak pernah dirawat dirumah sakit dan puskesmas
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

5. Saksi Muhammad Syahrul Bin Hasanuddin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan semua keterangan saksi dalam BAP Penyidik sudah benar semua;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya dihadapkan dalam persidangan hari ini sebagai Saksi terkait ditangkapnya seorang laki-laki yang bernama SURIADI S.Pd Als. ADI BIN SAFARUDDIN karena telah melakukan pemukulan kepada A. MIRNAWATI Als. EMMI BINTI HASANUDDIN;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 sekitar Pukul 17.00 Wita di Jl. Poros Manyampa-Bontotangnga, Desa Manyampa, Kec. Ujung Loe, Kab. Bulukumba tepatnya di lapangan sepak bola manyampa tempat diadakannya perkemahan.
- Bahwa menurut korban cara Terdakwa Sdr. SURIADI Als. ADI melakukan pemukulan terhadap korban A. MIRNAWATI Als. EMMI BINTI HASANUDDIN yakni dengan cara Terdakwa memukul korban dengan menggunakan sebuah palu pencabut paku sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa dan mengenai lengan atas bagian luar sebelah kanan korban selanjutnya terlapor memindahkan palu tersebut ke tangan kanannya dan kembali memukul korban dengan menggunakan palu itu dibagian paha sebelah kiri bagian depan dekat lutut korban sebanyak satu kali.
- Bahwa dari kejadian tersebut adapun luka yang dialami oleh korban korban A. MIRNAWATI Als. EMMI BINTI HASANUDDIN adalah Bengkok disertai kemerahan pada paha sebelah kiri dan luka tersebut cukup mengganggu aktivitas korban saat berjalan;
- Bahwa hanya Terdakwa Sdr. SURIADI Als. ADI yang memukul korban Sdri. A. MIRNAWATI Als. EMMI BINTI HASANUDDIN dan tidak ada orang lain lagi.
- Bahwa sepengetahuan Saya yang berada ditempat kejadian pada saat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban Sdri. A. MIRNAWATI Als. EMMI BINTI HASANUDDIN yaitu Sdri. NUR FAIZAH DEWI Als. DEWI BINTI MUH. NURDIN, Sdri. SUHRIA BINTI ABD. SALAM dan Sdr. TRI IRMANSYAH.
- Bahwa sepengetahuan Saya hanya sebuah palu pencabut paku yang digunakan oleh Terdakwa Sdr. SURIADI Als. ADI pada saat melakukan pemukulan terhadap korban Sdri. A. MIRNAWATI Als. EMMI BINTI HASANUDDIN dan tidak ada alat lain lagi.
- Bahwa Pada saat kejadian saya tidak melihat langsung kejadian dan hanya dari cerita korban kepada saya;
- Bahwa pada saat itu i pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 sekitar Pukul 17.00 Wita di Jl. Poros Manyampa- Bontotangnga, Desa Manyampa, Kec. Ujung Loe, Kab. Bulukumba tepatnya di lapangan

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepak bola manyampa tempat diadakannya perkemahan saya yang sementara berada ditenda karena pada saat itu saya ikut berkemah, kemudian dari jauh saya melihat korban Sdri. A. MIRNAWATI Als. EMMI BINTI HASANUDDIN yang adalah adik kandung saya dimana pada saat itu korban mengatakan bahwa dirinya baru saja di pukul dengan menggunakan sebuah palu pencabut paku sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa Sdr. SURIADI S.Pd Als. ADI BIN SAFARUDDIN dan mengenai lengan atas bagian luar sebelah kanan korban

- Bahwa kemudian korban memegang kedua tangan terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya, dan setelah pegangan korban terapas dan kemudian terdakwa emosi dan kemudian memindahkan palu tersebut ketangan kanan Terdakwa dan kembali memukul korban dengan menggunakan palu tersebut menggunakan tangan kanannya dan mengenai paha sebelah kiri korban dekat lutut korban sebanyak satu kali dan setelah itu saya mendatangi Terdakwa dengan maksud untuk mempertanyakan kejadian tersebut namun hanya dijawab secara datar oleh terdakwa tanpa rasa bersalah;
- Bahwa Korban tidak pernah dirawat dirumah sakit dan puskesmas
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

6. Saksi Riswan Aksaril Marsan S.Pd., M.Pd. als. Iccang Bin Abd. Kahar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan semua keterangan saksi dalam BAP Penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saya dihadapkan dalam persidangan hari ini sebagai Saksi terkait ditangkapnya seorang laki-laki yang bernama SURIADI S.Pd Als. ADI BIN SAFARUDDIN karena telah melakukan pemukulan kepada A. MIRNAWATI Als. EMMI BINTI HASANUDDIN;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 sekitar Pukul 17.00 Wita di Jl. Poros Manyampa-Bontotangnga, Desa Manyampa, Kec. Ujung Loe, Kab. Bulukumba tepatnya di lapangan sepak bola manyampa tempat diadakannya perkemahan.

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa Sdr. SURIADI Als. ADI terhadap korban Sdri. A. MIRNAWATI Als. EMMI BINTI HASANUDDIN saya berada tidak jauh dari tempat kejadian dimana sebelumnya saya bersama terdakwa sedang memasang pagar tenda;
- Bahwa Saya tidak melihat kejadian pemukulan tersebut secara langsung;
- Bahwa yang sempat saya lihat pada saat itu pada awalnya saya bersama dengan Korban Sdri. A. MIRNAWATI Als. EMMI BINTI HASANUDDIN dan Terdakwa Sdr. SURIADI Als. ADI sementara menggali pagar pembatas tenda namun pada saat itu korban yang berada di depan saya dan sementara menggali namun sebagai seorang perempuan tenaganya tidak cukup kuat sehingga saya lalu mengatakan kepada korban bahwa biar saya saja yang melanjutkan galian tersebut yang mana korban lalu pergi ke dekat rekan guru yang lain yakni Sdri. NUR FAIZAH DEWI Als. DEWI BINTI MUH. NURDIN. Sdri. SUHRIA BINTI ABD. SALAM, dan Sdr. TRI IRMANSYAH untuk istirahat kemudian tidak berselang lama setelah itu Terdakwa ikut ke tempat rekan-rekan gum untuk istirahat selanjutnya saya yang masih sementara menggali tanali untuk membuat pagar di kejutkan oleh suara besar dari korban yang mengatakan "tidak ku terimai Pak ADI, saya ini perempuan. Pak ADI Bencong, Pak ADI seperti perempuan. Kemudian setelah itu Terdakwa kembali berjalan kearah saksi sambil bergumam dengan bahasa yang kurang jelas selanjutnya kembali menggali tanah untuk membuat pagar pembatas tenda, kemudian korban berteriak memanggil kakaknya sambil berjalan dengan mengatakan dalam bahasa konjo "Daeng SAHRUL nas Halu'a Pak ADI" yang dalam bahasa Indonesia artinya "Kak SYAHRUL saya dipukul oleh Pak ADI" kemudian setelah itu kakak korban yakni Sdr. MUHAMMAD SYAHRUL BIN HASANUDDIN datang dengan maksud untuk menantang korban namun pada saat itu saya tenang.
- Bahwa saya mengetahui pemukulan yang dilakukan terdakwa setelah mendengar penjelasan Terdakwa Sdr. SURIADI Als. ADI bersama dengan para saksi yakni NUR FAIZAH DEWI Als. DEWI BINTI MUH. NURDIN, SUHRIA BINTI ABD. SALAM dan Sdr. TRI IRMANSYAH yang melihat langsung kejadian tersebut dan benar Terdakwa lelah mengayunkan sebuah palu pencabut paku dengan mcnggunakan tangan kanan Terdakwa sebanyak satu kali dan mengenai paha sebelah kiri korban namun tindakan Terdakwa pada saat itu adalah gerakan retleks untuk melindungi kemaluan dan bekas oprasi Terdakwa saat korban

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menentang Terdakwa. sehingga menurut saya bahwa tidak ada niat dari Terdakwa untuk memukul korban.

- Bahwa Saya mengetahuinya dari terdakwa sendiri yang pernah bercerita kepada saya namun operasi apa saya lupa;
- Bahwa Saya tidak melihat luka yang dialami oleh korban Sdri. A.MIRNAWATI Als. EMMI BINTI HASANUDDIN.
- Bahwa hanya sebuah palu pencabut paku yang digunakan oleh Terdakwa Sdr. SURIADI Als. ADI pada saat melakukan pemukulan terhadap korban dan tidak ada alat lain lagi. adapun jenis palu yang digunakan oleh Terdakwa yaitu palu pencabut paku dengan panjang sekitar 25 (Dua Puluh Lima) cm berwarna hitam dengan pegangan berwarna hijau.
- Bahwa Terdakwa ada meminta maaf kepada korban dan mendatangi korban sebanyak 3 (tiga) kali termasuk bersama para guru, dan kata korban saya maafkan namun sudah terlanjur;
- Bahwa Korban tidak pernah dirawat di rumah sakit dan puskesmas
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan semua keterangan saksi dalam BAP Penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saya dihadapkan dalam persidangan hari ini sebagai Terdakwa karena telah melakukan pemukulan kepada A. MIRNAWATI Als. EMMI BINTI HASANUDDIN;
- Bahwa Kejadian tersebut pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 sekitar Pukul 17.00 Wita di Jl. Poros Manyampa-Bontotangga, Desa Manyampa, Kec. Ujung Loe, Kab. Bulukumba tepatnya di lapangan sepak bola manyampa tempat diadakannya perkemahan.
- Bahwa Sebelumnya saya belum pernah dihukum dan terlibat masalah hukum;
- Bahwa Saya kenal dengan korban Sdri. A.MIRNAWATI Als. EMMI BINTI HASANUDDIN dan tidak memiliki masalah sebelumnya;
- Bahwa saya tidak melakukan pemukulan terhadap korban Sdri. A. MIRNAWATI Als. EMMI BINTI HASANUDDIN, adapun yang terjadi pada

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu adalah saya yang pada saat itu telah menggali pagar tenda perkemahan hendak istirahat dan bergabung duduk- duduk dengan rekannya sesama guru yakni Sdri. SUHRIA BINTI ABD. SALAM, Sdri. NUR FAIZAH DEWI Als. DEWI BINTI MUH. NURDIN dan, Sdr. TRI IRMANSYAH Als. TRI S.Pd, Gr. BIN RAJUDDIN, kemudian pada saat saya hendak duduk, palu yang saya pegang akan saya letakkan dan pada saat itu secara tidak sengaja mengenai bagian anggota tubuh korban, kemudian korban lalu berdiri selanjutnya meninju dada saya yang membuat saya kaget selanjutnya refleks melindungi diri dengan cara mundur sambil memegang dada dan berkata “kenapaka di pukul dadaku, sakit sekali” selanjutnya korban menarik dan memegang tangan kiri saya lalu menendang saya dengan menggunakan kaki kirinya dan secara bersamaan saya melindungi diri karena jangan sampai tendangan korban mengenai kemaluan saya dan bekas oprasi hemeroid saya dengan cara mengayunkan tangan kanan yang pada saat itu memegang sebuah palu pencabut paku dan secara tidak sengaja mengenai paha sebelah kiri diatas lutut korban.

- Bahwa yang berada ditempat kejadian pada saat itu adalah. NUR FAIZAH DEWI Als. DEWI BINTI MUH. NURDIN, SUHRIA BINTI ABD. SALAM. dan Sdr. TRI IRMANSYAH Als. TRI S.Pd, Gr. BIN RAJUDDIN;
- Bahwa Palu yang saya gunakan pada saat kejadian adalah jenis palu pencabut paku Yang terbuat dari besi berwarna hijau dengan panjang sekitar 25 (dua puluh lima) cm dengan pengangan terbuat dari pipa besi berwarna hijau pula yang pegangan palu tersebut dibungkus kain berwarna hitam;
- Bahwa pada saat kejadian bagian tubuh korban yang terkena palu hanya bagian paha luar sebelah kiri diatas lutut dan tidak ada bagian tubuh lainnya;
- Bahwa Saya tidak melihat luka yang dialami korban;
- Bahwa saya pernah operasi wasir pada tanggal 16 Juni 2023;
- Bahwa kami sering bercanda termasuk bercanda fisik;
- Bahwa Terdakwa mengayunkan palu karah korban dengan maksud untuk melindungi diri dengan mengayunkan palu agar tidak menendang kemaluan saya dan mengenai paha bagian depan sebelah kiri korban
- Bahwa awalnya yakni pada Hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 sekitar Pukul 17.00 Wita di Jl. Poros Manyampa-Bontotangga, Desa Manyampa, Kec. Ujung Loe, Kab. Bulukumba tepatnya di lapangan sepak bola manyampa tempat diadakannya perkemahan saya yang baru saja

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggali pagar pembalas tenda mendengar Sdri. SUHRIA BINTI ABD. SALAM Sdr. TRI IRMANSYAH Als. TRI S.Pd, Gr. BIN RAJUDDIN "Sdri. A. MIRNAWATI Als. EMMI BINTI HASANUDDIN. NUR FAIZAH DEWI Als. DEWI BINTI MUH. NURDIN berbincang sambil tertawa, kemudian setelah itu saya hendak istirahat dan berjalan menuju kearah mereka untuk bergabung duduk-duduk namun palu yang saya pegang akan saya letakkan dan pada saat itu secara tidak sengaja mengenai bagian tubuh korban, kemudian korban lalu berdiri selanjutnya meninju dada saya yang membuat saya kaget selanjutnya reflex melindungi diri dengan cara mundur sambil memegang dada dan berkata "kenapaka di pukul dadaku, sakit sekali" selanjutnya korban menarik dan memegang tangan kiri saya lalu menendang saya dengan menggunakan kaki kirinya dan secara bersamaan saya melindungi diri karena jangan sampai tendangan korban mengenai kemaluan dan bekas oprasi hemoroid saya dengan cara mengayunkan tangan kanan Saya yang pada saat itu memegang sebuah palu pencabut paku dan secara tidak sengaja mengenai paha sebelah kiri diatas lutut korban kemudian setelah itu korban berteriak dan memaki saya dengan mengatakan "Pak ADI bencong, Pak ADI seperti perempuan" dan berlari memanggil kakaknya yakni Sdr. MUHAMMAD SYAHRUL BIN HASANUDDIN, tidak lama kemudian kakaknya tersebut datang mau memukul Saya sambil memaki dalam bahasa konjo "Arenganna Guru" yang dalam bahasa Indonesia artinya "Guru tidak bennoral" selanjutnya Sdr. MUHAMMAD SYAHRUL BIN HASANUDDIN berkata lagi dalam, bahasa konjo "Malling mintokmi inni ku adang-adang" yang artinya dalam bahasa Indonesia "saya sudah lama menunggu moment ini".

- Bahwa Saya pernah berselisih paham dengannya masalah info Guru Tenaga Kependidikan (GTK) SD 325 Jatia;
- Bahwa Saya tidak mendengar apa yang dibicarakan korban dengan teman-temannya dan saya datang mendekati korban dan teman-temannya untuk beristirahat dan tidak ada niat memukul korban ataupun marah ;
- Bahwa saya ada meminta maaf kepada korban dan mendatangi korban sebanyak 3 (tiga) kali termasuk bersama guru-guru disekolah dan korban mengatakan dimaafkan namun proses hukum tetap lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Surat *Visum Et Repertum* RSUD H Andi Sulthan Daeng Radja Nomor : 440/110/RSUD-BLK/2023 tertanggal 12 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Hj. ST. Nurhayati dengan hasil pada tanggal 12 Agustus 2023 sekitar pukul 21.00 wita telah melakukan pemeriksaan terhadap A. MIRNAWATI dengan hasil pemeriksaan pada pemeriksaan fisik :

- Pada paha terdapat bengkak disertai kemerahan dan kebiruan pada paha sebelah kiri Panjang kurang lebih 4 (empat) Cm dan lebar kurang lebih 6 (enam) Centimeter.

Kesimpulan : Sesuai dengan karakteristik luka akibat trauma benda tumpul.

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) Buah Palu jenis pencabut paku yang terbuat dari besi berwarna hijau dengan pegangan yang terbuat dari pipa besi berwarna hijau pula yang sebagian dari pegangan palu tersebut dibungkus karet berwarna hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai hukum acara pidana yang berlaku dan di persidangan telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga dapat diterima dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 sekitar Pukul 17.00 Wita di Jl. Poros Manyampa Bontotangga, Desa Manyampa, Kec. Ujung Loe, Kab. Bulukumba tepatnya di lapangan sepak bola manyampa tempat diadakannya perkemahan Saksi korban A. Mirnawati Als Emmi Binti Hasanuddin yang sementara duduk- duduk dengan sesama guru SD 325 Jatia yakni saksi nur faizah dewi als. Dewi binti Muh. Nurdin, saksi Suhria binti Abd. Salam dan saksi Tri Irmansyah als. Tri S.Pd, Gr. Bin rajuddin melihat Terdakwa Suriadi S.Pd als. Adi Bin Safaruddin yang sementara memasang patok pagar tenda yang mana lalu saksi Suhria Binti Abd. Salam mengatakan "Pak Riswan sama Pak Tri tidak pemah mengeluh, kemudian disambung oleh saksi Tri Irmansyah Als. Tri S.Pd, Gr. BIN Rajuddin "sebenarnya sama-sama megeluhjaki ibu Cuma dalam hati" kemudian saksi korban berbicara "Iya Pak Adi ji yang sering mengeluh seperti perempuan" setelah itu Sdri. Nur Faizah Dewi Als. Dewi

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Binti Muh. Nurdin lalu berkata "Tidak Apa-apaji tawwa yang penting sama-sama bekerja tidak pergiji cuci piring" kemudian setelah itu Terdakwa berjalan mendekati saksi korban A. Mirnawati Als Emmi Binti Hasanuddin sambil berkata "Apa itu lagi diketawai lalu mencolek lengan tangan saksi A. Mirnawati dengan menggunakan palu pencabut paku yang dipegang oleh terdakwa sehingga saksi A.Mirnawati berkata "kenapa na sayaji dianu pak na ini dua orang ketawaji juga" lalu terdakwa menjawab "bertemanka ini berdua" namun pada saat itu tidak ada yang menanggapi terdakwa lalu saksi A.Mirnawati berkata "kenapa na sering saya kita datangi" sambil menghalau terdakwa dengan menggunakan tangan kanan lalu terdakwa berkata "sakit itu" kemudian terdakwa memukul saksi A.Mirnawati dengan menggunakan sebuah palu pencabut paku sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai lengan sebelah kanan bagian atas sehingga pada saat itu saksi A.Mirnawati langsung memegang kedua tangan terdakwa lalu saksi A.Mirnawati menendang terdakwa dengan menggunakan kaki sebelah kanan yang mengenai kaki sebelah kiri terdakwa dan bersamaan dengan itu terdakwa mengayunkan tangan kanannya yang memegang palu pencabut paku dan ayunan palu tersebut mengenai paha sebelah kiri diatas lutut saksi A.Mirnawati sebanyak 1 (satu) kali oleh karena melihat terdakwa dan saksi A.Mirnawati bersitegang sehingga saksi nur Faizah menarik tangan saksi A.Mirnawati sambil berkata "sudahmi adek" kemudian saksi mengajak saksi A.Mirnawati duduk lalu saksi A.Mirnawati menangis sambil berkata "sakitki kak", tidak kuterimai pak adi dipukul, perempuanka, ini kita laki laki" setelah itu saksi A.Mirnawati pergi ketenda milik saksi Muhammad Syahrul.

- Bahwa palu yang digunakan oleh TerdakwaSURIADI Als. ADI pada saat ia melakukan Pemukulan Kepada Saksi korban A. Mirnawati Als Emmi Binti Hasanuddin yakni palu pencabut paku dengan panjang sekitar 25 (Dua Puluh Lima) cm berwarna hijau dengan pegangan yang terbuat dari besi berwarna hijau pula yang bersambung dengan pegangan plastik yang berwarna hitam;
- Bahwa Jarak antara Saksi korban A. Mirnawati Als Emmi Binti Hasanuddin dengan Terdakwa pada saat Terdakwa memukul Saksi korban A. Mirnawati Als Emmi Binti Hasanuddin dengan menggunakan sebuah palu pencabut paku sebanyak dua kali dengan menggunakan tangan kirinya yakni sekitar 50 (Lima Puluh) cm dengan posisi kami bersebelahan;

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

□ Bahwa penyebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi korban A. Mirnawati Als Emmi Binti Hasanuddin karena tersinggung dengan gurauan kami sesama guru dimana Saksi korban A. Mirnawati Als Emmi Binti Hasanuddin mengatakan bahwa Terdakwa suka mengeluh jika bekerja seperti perempuan kemudian terdakwa mendatangi kami dan Saksi korban A. Mirnawati Als Emmi Binti Hasanuddin sempat menghalau terdakwa mengenai badannya dan menendang terdakwa dikakinya mengenai mata kaki sehingga disitulah kaki Saksi korban A. Mirnawati Als Emmi Binti Hasanuddin terkena pukulan palu oleh terdakwa;

□ Bahwa berdasarkan Surat *Visum Et Repertum* RSUD H Andi Sulthan Daeng Radja Nomor : 440/110/RSUD-BLK/2023 tertanggal 12 Agustus 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter pemeriksa dr. Hj. ST. Nurhayati dengan hasil pada tanggal 12 Agustus 2023 sekitar pukul 21.00 wita telah melakukan pemeriksaan terhadap A. MIRNAWATI dengan hasil pemeriksaan pada pemeriksaan fisik :

□ Pada paha terdapat bengkak disertai kemerahan dan kebiruan pada paha sebelah kiri Panjang kurang lebih 4 (empat) Cm dan lebar kurang lebih 6 (enam) Centimeter.

Kesimpulan : Sesuai dengan karakteristik luka akibat trauma benda tumpul.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur "barangsiapa" ini adalah menunjuk kepada siapa saja orang selaku subyek hukum yang disangka melakukan suatu tindak pidana yang dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di Persidangan, telah diperiksa orang bernama **Suriadi S.Pd als Adi Bin Safaruddin**, yang mana seluruh identitasnya telah dibenarkan dan sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi Error in Persona;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Terdakwa menunjukkan baik secara fisik maupun secara kejiwaan adalah sehat sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya selaku subyek hukum. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak memberikan ketentuan tentang definisi penganiayaan, akan tetapi menurut Yurisprudensi di dalam *Arrest Hoge Raad* tanggal 25 Juni 1894, penganiayaan adalah kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas dapat diketahui sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 sekitar Pukul 17.00 Wita di Jl. Poros Manyampa Bontotangnga, Desa Manyampa, Kec. Ujung Loe, Kab. Bulukumba tepatnya di lapangan sepak bola manyampa tempat diadakannya perkemahan Saksi korban A. Mirnawati Als Emmi Binti Hasanuddin yang sementara duduk- duduk dengan sesama guru SD 325 Jatia yakni saksi nur faizah dewi als. Dewi binti Muh. Nurdin, saksi Suhria binti Abd. Salam dan saksi Tri Irmansyah als. Tri S.Pd, Gr. Bin rajuddin melihat Terdakwa Suriadi S.Pd als. Adi Bin Safaruddin yang sementara memasang patok pagar tenda yang mana lalu saksi Suhria Binti Abd. Salam mengatakan “Pak Riswan sama Pak Tri tidak pemah mengeluh, kemudian disambung oleh saksi Tri Irmansyah Als. Tri S.Pd, Gr. BIN Rajuddin “sebenarnya sama-sama megeluhjaki ibu Cuma dalam hati” kemudian saksi korban berbicara “Iya Pak Adi ji yang sering mengeluh seperti perempuan” setelah itu Sdri. Nur Faizah Dewi Als. Dewi Binti Muh. Nurdin lalu berkata “Tidak Apa-apaji tawwa yang penting sama-sama bekerja tidak pergiji cuci piring” kemudian setelah itu Terdakwa berjalan mendekati saksi korban A. Mirnawati Als Emmi Binti Hasanuddin sambil berkata “Apa itu lagi diketawai lalu mencolek lengan tangan saksi A. Mirnawati dengan menggunakan palu pencabut paku yang dipegang oleh terdakwa sehingga saksi A.Mirnawati berkata “kenapa na sayaji dianu pak na ini dua orang ketawaji juga” lalu terdakwa menjawab “bertemanka ini berdua” namun pada saat itu tidak ada yang menanggapi terdakwa lalu saksi A.Mirnawati berkata “kenapa na sering

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya kita datangi” sambil menghalau terdakwa dengan menggunakan tangan kanan lalu terdakwa berkata “sakit itu” kemudian terdakwa memukul saksi A.Mirawati dengan menggunakan sebuah palu pencabut paku sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai lengan sebelah kanan bagian atas sehingga pada saat itu saksi A.Mirawati langsung memegang kedua tangan terdakwa lalu saksi A.Mirawati menendang terdakwa dengan menggunakan kaki sebelah kanan yang mengenai kaki sebelah kiri terdakwa dan bersamaan dengan itu terdakwa mengayunkan tangan kanannya yang memegang palu pencabut paku dan ayunan palu tersebut mengenai paha sebelah kiri diatas lutut saksi A.Mirawati sebanyak 1 (satu) kali oleh karena melihat terdakwa dan saksi A.Mirawati bersitegang sehingga saksi nur Faizah menarik tangan saksi A.Mirawati sambil berkata “sudahmi adek” kemudian saksi mengajak saksi A.Mirawati duduk lalu saksi A.Mirawati menangis sambil berkata “sakitki kak”, tidak kuterimai pak adi dipukul, perempuanka, ini kita laki laki” setelah itu saksi A.Mirawati pergi ketenda milik saksi Muhammad Syahrul.

- Bahwa palu yang digunakan oleh TerdakwaSURIADI Als. ADI pada saat ia melakukan Pemukulan Kepada Saksi korban A. Mirawati Als Emmi Binti Hasanuddin yakni palu pencabut paku dengan panjang sekitar 25 (Dua Puluh Lima) cm berwarna hijau dengan pegangan yang terbuat dari besi berwarna hijau pula yang bersambung dengan pegangan plastik yang berwarna hitam;
- Bahwa Jarak antara Saksi korban A. Mirawati Als Emmi Binti Hasanuddin dengan Terdakwa pada saat Terdakwa memukul Saksi korban A. Mirawati Als Emmi Binti Hasanuddin dengan menggunakan sebuah palu pencabut paku sebanyak dua kali dengan menggunakan tangan kirinya yakni sekitar 50 (Lima Puluh) cm dengan posisi kami bersebelahan;
- Bahwa penyebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi korban A. Mirawati Als Emmi Binti Hasanuddin karena tersinggung dengan gurauan kami sesama guru dimana Saksi korban A. Mirawati Als Emmi Binti Hasanuddin mengatakan bahwa Terdakwa suka mengeluh jika bekerja seperti perempuan kemudian terdakwa mendatangi kami dan Saksi korban A. Mirawati Als Emmi Binti Hasanuddin sempat menghalau terdakwa mengenai badannya dan menendang terdakwa dikaknya mengenai mata kaki sehingga disitulah

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaki Saksi korban A. Mirnawati Als Emmi Binti Hasanuddin terkena pukulan palu oleh terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Surat *Visum Et Repertum* RSUD H Andi Sulthan Daeng Radja Nomor : 440/110/RSUD-BLK/2023 tertanggal 12 Agustus 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter pemeriksa dr. Hj. ST. Nurhayati dengan hasil pada tanggal 12 Agustus 2023 sekitar pukul 21.00 wita telah melakukan pemeriksaan terhadap A. MIRNAWATI dengan hasil pemeriksaan pada pemeriksaan fisik :

- Pada paha terdapat bengkak disertai kemerahan dan kebiruan pada paha sebelah kiri Panjang kurang lebih 4 (empat) Cm dan lebar kurang lebih 6 (enam) Centimeter.

Kesimpulan : Sesuai dengan karakteristik luka akibat trauma benda tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas terbukti Terdakwa telah memukul saksi korban dengan palu besi yang mengakibatkan saksi korban luka sebagaimana diterangkan dalam Surat *Visum Et Repertum* RSUD H Andi Sulthan Daeng Radja Nomor : 440/110/RSUD-BLK/2023 tertanggal 12 Agustus 2023 sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana. telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) Buah Palu jenis pencabut paku yang terbuat dari besi berwarna hijau dengan pegangan yang terbuat dari pipa besi berwarna hijau pula yang sebagian dari pegangan palu tersebut dibungkus

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karet berwarna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa lakukan dengan menggunakan palu

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Suriadi S.Pd als Adi Bin Safaruddin** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
1 (satu) Buah Palu jenis pencabut paku yang terbuat dari besi berwarna hijau dengan pegangan yang terbuat dari pipa besi berwarna hijau pula yang sebagian dari pegangan palu tersebut dibungkus karet berwarna hitam;
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, pada hari Selasa, tanggal 6 Februari 2023, oleh ANDI MUH AMIN A.R, S.H., sebagai Hakim Ketua, RIA HANDAYANI, S.H., M.H., dan MUHAMMAD MUSASHI ACHMAD PUTRA, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MAYA HELENA EKA PUTRI, SH. Panitera

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba, serta dihadiri oleh Damaryanti Fisiko Dewi, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulukumba dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RIA HANDAYANI, S.H., M.H.

ANDI MUHAMMAD A.R, S.H.

MUHAMMAD MUSASHI ACHMAD PUTRA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

MAYA HELENA EKA PUTRI, SH